



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DAN FASILITAS PENUNJANGNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan dan mengembangkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjangnya;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa sawit;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN FASILITAS PENUNJANGNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Usaha perkebunan ini terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan/usaha industri perkebunan.
8. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, permanen dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

9. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditunjukkan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah perkebunan dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Perkebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Skala tertentu adalah usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin usaha.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya;
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya;

- b. kewenangan dan tata cara pengawasan; dan
- c. jenis usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dikelola, terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Tahapan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitasi penunjangnya meliputi:
 - a. tahap pra-konstruksi;
 - b. tahap konstruksi;
 - c. tahap operasi; dan
 - d. tahap pasca operasi.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan tahapan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya, harus berpedoman kepada pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pedoman pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pengelolaan lingkungan hidup untuk lokasi kegiatan yang meliputi:
 - a. lokasi emplasmen kebun;
 - b. lokasi pembibitan;
 - c. lokasi areal tanam;
 - d. jalan kebun;
 - e. gudang pupuk dan pestisida;
 - f. lokasi tangki timbun (*bulking station*) dan pelabuhan (*jetty*);
 - g. akses lokasi kegiatan kebun ke jalan umum;
 - h. bengkel;
 - i. *genset*;
 - j. gudang penyimpanan B3 dan TPS limbah B3;
 - k. lokasi pabrik *Crude Palm Oil (CPO)*; dan
 - l. lokasi sekitar kegiatan kebun.
- (2) Komponen lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya antara lain:
 - a. komponen geo fisik kimia;
 - b. komponen biologi;
 - c. komponen sosial, ekonomi, budaya; dan
 - d. komponen kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya berpedoman pada pedoman pengelolaan lingkungan hidup ini.

- (4) Pedoman pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap lingkungan hidup kegiatan dan/atau usaha perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya dilakukan oleh SKPD terkait yaitu PPLH pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang membidangi perkebunan dan kehutanan, serta SKPD terkait lainnya.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan dokumen lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam melakukan pengawasan lingkungan, SKPD yang membidangi lingkungan hidup membuat daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan disampaikan kepada Bupati sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya.

BAB VI JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis usaha perkebunan kelapa sawit yang perlu pengelolaan lingkungan hidup dibagi menjadi dua kelompok utama, terdiri atas :
- a. usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - b. usaha industri perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (3) Usaha industri perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 48
TAHUN 2014**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



ROKMAN TORANG, SH, MH

NIP.196711021996031001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 48 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

I. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN BUDIDAYA KEBUN SAWIT

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
A.	Tahap Prakonstruksi			
1.	Kantor Desa/Balai Desa/Kecamatan	Sosialisasi/Konsultasi Publik	Persepsi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi penjelasan yang memadai kepada masyarakat tentang rencana kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi 2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 3. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat 4. Melaksanakan semaksimal mungkin aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama

2.	Areal Rencana pembangunan Pabrik CPO dan Fasilitas Penunjangnya	Pengadaan/Pembebasan Lahan	Konflik dengan pemilik lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa keabsahan kepemilikan tanah penjual tanah 2. Melaksanakan pengukuran lahan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. 3. Membayar tanah secara langsung tanpa perantara atau spekulasi tanah 4. Pembebasan lahan didasarkan atas kesepakatan dan rasa keadilan diantara kedua belah pihak 5. Membangun komunikasi yang intensif dengan kelompok masyarakat/masyarakat pemilik lahan 6. Membentuk tim koordinasi dengan anggota dari aparat desa/kelurahan dan kecamatan, serta pihak pertanahan 7. Melakukan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan melalui tim yang telah dibentuk serta penentuan batas-batas tanah secara jelas. 8. Melakukan transaksi jual beli secara sah 9. Melibatkan saksi-saksi 10. Melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan
			Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kebun masyarakat di luar HGU 2. Menginclave lahan pertanian produktif 3. Mengutamakan warga setempat terutama yang dibebaskan lahannya sebagai karyawan perusahaan
3.	Dinas/Instansi terkait	Pengurusan perizinan	Legalitas kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus perizinan yang dipersyaratkan baik ditingkat daerah maupun pusat
			Peningkatan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan proses perizinan kegiatan

4.	Masyarakat sekitar	Rekrutmen tenaga kerja	Kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan penduduk setempat dalam penerimaan tenaga kerja 2. Menerima tenaga kerja pendatang untuk posisi tertentu di perusahaan apabila tenaga kerja lokal tidak tersedia 3. Memasang informasi penerimaan tenaga kerja secara transparan beserta persyaratan-persyaratannya 4. Koordinasi yang baik dengan pihak desa/kecamatan dan Dinas Tenaga kerja dalam penerimaan tenaga kerja
			Kecemburuan social	<p>Melakukan rekrutmen tenaga kerja secara terbuka</p> <p>Mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan</p> <p>Memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat adanya keterbatasan daya serap tenaga kerja</p>
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan upah/ gaji kepada tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan dan jabatannya dengan mengacu pada peraturan yang ada minimal sama dengan UMR Prov. Kaltim 2. Mengutamakan lembaga usaha dan perekonomian setempat dalam penyediaan jasa dan barang untuk kebutuhan perusahaan 3. Membeli hasil pertanian masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi karyawan perusahaan

			Persepsi dan sikap positif masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang pengumuman kepada masyarakat tentang tenaga kerja yang dibutuhkan termasuk kualifikasi pendidikan dan keahliannya secara transparan 2. Memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pendidikan, kebutuhan dan keahliannya 3. Hanya menerima tenaga kerja pendatang jika tenaga kerja lokal tidak tersedia sesuai yang dibutuhkan 4. Melibatkan pihak terkait (aparatur desa/kecamatan dan Dinas Tenaga Kerja) dalam penerimaan tenaga kerja
5	Sepanjang ruas jalan dan sungai pengangkutan peralatan	Mobilisasi Peralatan	Gangguan lalu lintas Darat dan Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang mobilisasi peralatan 2. Menetapkan lokasi opendaratan alat berat pada ruas sungai yang lurus 3. Pengangkutan alat berat dilakukan pada malam hari 4. Memberikan penerangan yang cukup pada pengangkutan malam hari 5. Berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengawalan terkait pengangkutan alat berat 6. Mendahulukan kendaraan umum pada saat pengangkutan alat berat 7. Memasang rambu-rambu pemberitahuan tentang kegiatan pengangkutan pada lokasi pendaratan alat berat

			Kecelakaan Lalulintas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi kecepatan kendaraan pengangkut alat berat maksimum 10 km/jam pada jalur darat2. Berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengawalan terkait pengangkutan alat berat3. Mendahulukan kendaraan umum pada saat pengangkutan alat beran4. Memberikan penerangan yang cukup pada pengangkutan malam hari5. Memasang rambu-rambu pemberitahuan tentang kegiatan pengangkutan pada lokasi pendaratan alat berat6. Melaksanakan pengangkutan alat berat sesuai dengan SOP
--	--	--	--------------------------	--

B.		Tahap Konstruksi		
1.	Areal Rencana Kebun	Pembersihan Lahan Non Kebun (pembangunan sarana penunjang, jalan kebu, dan pembibitan)	Iklm Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan pembersihan lahan secara terencana, selektif, bertahap dan sesuai rencana kerja pembukaan kebun 2. Mempertahankan vegetasi alami yang tidak terkena proyek. 3. Tidak melakukan pembersihan lahan dengan pola pembakaran. 4. Segera melakukan penanaman <i>legume cover crop</i> pada lahan yang telah dibuka tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan kebun dan prasarana dan saran penunjangnya 5. Melakukan penanaman dan pemeliharaan jenis tanaman yang bersifat pionir, cepat tumbuh, serta jenis buah-buahan lokal sebagai tanaman sisipan. 6. Menyediakan ruang terbuka hijau 7. Tidak melakukan pembersihan/pembukaan lahan pada lokasi pinggiran sungai kecil dengan jarak 50 meter dan sungai besar 100 meter

			Kualitas Air Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembukaan lahan seefisien mungkin, sesuai kebutuhan dan bertahap 2. Peembukaan lahan dilakukan pada musim kemarau atau saat tidak terjadi hujan. 3. Melakukan pemeliharaan jalan kebun dengan pemadatan dan pengerasan menggunakan koral (sirtu) 4. Membuat parit dikiri dan kanan jalan disertai dengan sediment trap 5. Membuat parit disekeliling areal yang telah dibersihkan dan mengarahkan ke sedminet trap 6. Membersihkan sediment trap secara periodik 7. Menumpuk batang pohon yang telah ditebang pada tempat-tempat rawan longsor terutama dekat sungai 8. Melalukan pemupukan untuk mempercepat tumbuhnya vegetasi penutup tanah
			Penurunan Kualitas Udara Ambient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan kendaraan yang digunakan dalam pembukaan dan pembersihan lahan secara berkala 2. Setiap pekerja pembukaan dan pembersihan lahan wajib menggunakan APD seperti masker penutup hidup dan mulut dan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Penyiraman pada jalan dan lahan yang telah dibuka secara berkala 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap karyawan yang melakukan pembukaan lahan

			Peningkatan Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan kendaraan yang digunakan dalam pembukaan dan pembersihan lahan secara berkala 2. Setiap pekerja pembukaan dan pembersihan lahan wajib menggunakan APD seperti ear plug untuk menghindari paparan kebisingan saat bekerja 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap karyawan yang melakukan pembukaan lahan 4. Mengurangi kegiatan operasional pembukaan lahan pada areal yang dekat dengan pemukiman masyarakat.
			Vegetasi Penutup Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembersihan lahan secara bertahap dan sesuai rencana bukaan lahan 2. Mempertahankan vegetasi alami pada areal yang tidak terkena proyek 3. Menanam legume cover crop pada areal yang telah dibuka tetapi tidak terkena proyek.

			Biota Perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan lahan secara terprogram dan sesuai kebutuhan 2. Pembukaan lahan dilakukan pada musim kemarau/tidak terjadi hujan 3. Penanaman vegetasi pada areal kosong seperti pinggir jalan, lokasi sarana dan prasarana, dan pinggir sungai 4. Pembangunan jalan diikuti dengan pembuatan saluran drainase dikiri kanan jalan dan dilengkapi sediment trap dan gorong-gorong 5. Melakukan pemadatan jalan dan pengerasan jalan dengan koral/batu 6. Melakukan pemeliharaan bangun konservasi pada areal rawan banjir/longsor 7. Tidak melakukan pembersihan lahan sampai radius 50 meter dari sungai kecil dan 100 meter sungai besar serta melakukan pengayaan tanaman di sekitar tepi alur sungai. 8. Melakukan pengolahan air di <i>sedimen pond</i>. 9. Mengatur kemiringan lahan dan pembuatan teras pada areal tang terjal 10. Membuat parit di sekeliling lahan yang sudah dibersihkan dilengkapi dengan sediment trap 11. Melakukan pembersihan sedimen trap secara periodik terumata pada musim penghujan
--	--	--	----------------	---

			Habitat dan Migrasi Satwa liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan (<i>land clearing</i>) secara bertahap dan sesuai kebutuhan untuk memberikan peluang satwa liar yang ada melakukan migrasi pada areal yang masih bervegetasi alami. 2. Pembersihan lahan dilakukan ke arah yang diperkirakan terdapat areal yang menjadi tempat migrasi satwa liar 3. Menyediakan kawasan konservasi minimal 10 % dari luas HGU untuk mempertahankan habitat alami satwa liar yang ada. 4. Melakukan pengayaan tanaman pada kawasan konservasi untuk meningkatkan keragaman vegetasi di kawasan konservasi tersebut 5. Dilarang membunuh satwa liar 6. Memindahkan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi ke tempat lain sesuai dengan kondisi ekosistem satwa tersebut. 7. Melibatkan Dinas Kehutanan (KSDA) dalam penanganan satwa yang dilindungi. 8. Tidak melakukan perburuan terhadap satwa yang ada di sekitar lokasi rencana kebun 9. Memasang plang papan nama pada setiap lokasi yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan
--	--	--	--------------------------------	---

			Erosi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan 2. Pemberihan lahan dilakukan pada musim kemarau atau disaat tidak terjadi hujan 3. Membuat parit disisi kiri dan kana jalan serta membangun gorong-gorong untuk memperlancar aliran air yang dilengkapi dengan sediment trap 4. Membangun parit disekeliling areal yang akan dibersihkan dilengkapi dengan sedimnet trap 5. Membersihkan sediment trap secara berkala 6. Melakukan pemadatan jalan dan mengerasan dengan koral (sirtu)/ batu 7. Pemeliharaan bangunan konservasi tanah 8. Membuat teras pada areal yang miring
--	--	--	-------------	--

2.	Areal rencana Pembangunan Fasilitas Penunjang	1. Pembangunan Fasilitas Penunjang (sarana dan prasarana Kebun)	Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan karyawan dan pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam bekerja 2. Menrapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam melaksanakan pekerjaan 3. Menyusun SOP dan dalam pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP tersebut 4. Memberikan peringatan atau sanksi kepada karyawan yang tidak mengikuti SOP 5. Melakukan pemeliharaan penggunaan alat berat secara berkala 6. Menyediakan klinik atau kerjasama dengan puskesmas setempat atau dokter rujukan untuk pelayanan kesehatan karyawan 7. Pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali baik karyawan maupun operator 8. Mengikuti sertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan (Astek atau Jamsostek) 9. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan peraturan yang ada 10. Melakukan perbaikan kualitas air pada sumber-sumber air dengan koagulan 11. Memasang alat komunikasi dan menyediakan sarana transportasi di setiap blok kebun sebagai antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja atau ada karyawan yang sakit
----	---	---	--------------------------------------	--

			Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan upah/gaji kepada karyawan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan dengan mengacu pada UMR Provinsi Kalimantan Timur 2. Memberikan kesempatan kepada lembaga usaha dan perekonomian lokal dalam penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan dan karyawan 3. Mengutamakan hasil pertanian setempat untuk menyediakan bahan makanan karyawan perusahaan
			Peluang Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada lembaga usaha dan perekonomian lokal dalam penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan dan karyawan 2. Mengutamakan hasil pertanian setempat untuk menyediakan bahan makanan karyawan perusahaan

			Biota Perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan lahan secara terprogram dan sesuai kebutuhan 2. Pembukaan lahan dilakukan pada musim kemarau/tidak terjadi hujan 3. Penanaman vegetasi pada areal kosong di sekita sarana dan prasarana penunjang 4. Tidak melakukan pembersihan lahan sampai radius 50 meter dari sungai kecil dan 100 meter sungai besar serta melakukan pengayaan tanaman di sekitar tepi alur sungai. 5. Membuat sekat penangkap erosi pada saluran sebelum sampai ke badan perairan (sungai) 6. Mengatur kemiringan lahan dan pembuatan teras pada areal tang terjal 7. Membuat parit di sekeliling lahan yang sudah dibersihkan untuk pembangunan sarana dan prasarana dilengkapi dengan sediment trap 8. Melakukan pembersihan sedimen trap secara periodik terumata pada musim penghujan.
			Kualitas Udara Embient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur kecepatan kendaraan pengangkut material maksimal 30 km/jam 2. Menyediakan water truk dan melakukan penyuraman jalan secara periodik terutama pada saat tidak terjadi hujan 3. Menggunakan sarana Alat Pelindun Diri (APD) seperti masker di lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang 4. Melakukan pengerasan sarana jalan dengan koral (sirtu) atau batu.

		Pembersihan Lahan Kebun	Iklm Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan pembersihan lahan secara terencana, selektif, bertahap dan sesuai rencana kerja pembukaan kebun 2. Mempertahankan vegetasi alami yang tidak terkena penanaman kelapa sawit. 3. Tidak melakukan pembersihan lahan dengan pola pembakaran. 4. Melakukan penanaman dan pemeliharaan jenis tanaman yang bersifat pionir, cepat tumbuh, serta jenis buah-buahan lokal sebagai tanaman sisipan. 5. Menyediakan ruang terbuka hijau
			Kualitas Air Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembukaan lahan seefisien mungkin, sesuai kebutuhan dan bertahap 2. Pembukaan lahan dilakukan pada musim kemarau atau saat tidak terjadi hujan. 3. Melakukan pemeliharaan jalan kebun dengan pemadatan dan pengerasan menggunakan koral (sirtu) 4. Membuat parit dikiri dan kanan jalan disertai dengan sediment trap 5. Membuat parit pada areal yang berbatsaan dengan sungai mengarahkan ke sedminet trap sebelum dialirkan ke adan perairan (sungai) 6. Membersihkan sediment trap secara periodik 7. Menumpuk batang pohon yang telah ditebang pada tempat-tempat rawan longsor terutama dekat sungai 8. Melalukan pemupukan untuk mempercepat tumbuhnya vegetasi penutup tanah dan tanaman kelapa sawit

			<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan karyawan dan pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam bekerja 2. Menrapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam melaksanakan pekerjaan 3. Menyusun SOP dan dalam pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan SOP tersebut 4. Memberikan peringatan atau sanksi kepada karyawan yang tidak mengikuti SOP 5. Melakukan pemeliharaan penggunaan alat berat secara berkala 6. Menyediakan klinik atau kerjasama dengan puskesmas setempat atau dokter rujukan untuk pelayanan kesehatan karyawan 7. Pemeriksaan kesehatan karyaan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali baik karyawan maupun operator 8. Mengikuti sertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan (Astek atau Jamsostek) 9. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan peraturan yang ada 10. Melakukan perbaikan kualitas air pada sumber-sumber air dengan koagulan 11. Memasang alat komunikasi dan menyediakan sarana transportasi di setiap blok kebun sebagai antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja atau ada karyawan yang sakit
--	--	--	---	---

			Habitat dan Migrasi Satwa Liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan (<i>land clearing</i>) secara bertahap dan sesuai kebutuhan untuk memberikan peluang satwa liar yang ada melakukan migrasi pada areal yang masih bervegetasi alami. 2. Pembersihan lahan dilakukan ke arah yang diperkirakan terdapat areal yang menjadi tempat migrasi satwa liar 3. Menyediakan kawasan konservasi minimal 10 % dari luas HGU untuk mempertahankan habitat alami satwa liar yang ada. 4. Melakukan pengayaan tanaman pada kawasan konservasi untuk meningkatkan keragaman vegetasi di kawasan konservasi tersebut 5. Mengadakan patroli untuk mencegah perburuan terhadap satwa liar yang ada 6. Dilarang membunuh satwa liar 7. Memindahkan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi ke tempat lain sesuai dengan kondisi ekosistem satwa tersebut. 8. Melibatkan Dinas Kehutanan (KSDA) dalam penanganan satwa yang dilindungi. 9. Tidak melakukan perburuan terhadap satwa yang ada di sekitar lokasi rencana kebun
--	--	--	--------------------------------	--

			<p style="text-align: center;">Biota Perairan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan lahan secara terprogram dan sesuai kebutuhan 2. Pembukaan lahan dilakukan pada musim kemarau/tidak terjadi hujan 3. Tidak melakukan pembersihan lahan sampai radius 50 meter dari sungai kecil dan 100 meter sungai besar serta melakukan pengayaan tanaman di sekitar tepi alur sungai. 4. Membuat sekat penangkap erosi pada saluran sebelum sampai ke badan perairan (sungai) 5. Mengatur kemiringan lahan dan pembuatan teras pada areal tang terjal 6. Membuat parit pada areal yang berbatasan dengan sungai dan dilengkapi dengan sediment trap untuk menampung bahan sediment sebelum masuk ke badan perairan 7. Melakukan pembersihan sedimen trap secara periodik <u>terumata pada musim penghujan.</u>
--	--	--	--	--

			Erosi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan 2. Pemberihan lahan dilakukan pada musim kemarau atau disaat tidak terjadi hujan 3. Membuat parit disisi kiri dan kana jalan serta membangun gorong-gorong untuk memperlancar aliran air yang dilengkapi dengan sediment trap 4. Membangun parit pada areal yang berbatasan dengan sungai dan dilengkapi dengan sedimnet trap 5. Membersihkan sediment trap secara berkala 6. Membuat teras pada areal yang miring 7. Menanam tanaman penutup (LCC) pada areal penanaman kelapa sawit 8. Menumpuk pohon hasil pembersihan lahan pada areal rawan longsor
--	--	--	-------------	---

3.	Areal Kebun dan Lokasi Jalan Angkut	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kebun dan Jalan Angkut	Tata Air Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengamatan dan penentuan titik rencana pembuatan gorong-gorong yang merupakan saluran alami dari tata air yang terpotong akibat pembuatan jalan angkut kelapa sawit 2. Membuat gorong-gorong dari konstruksi beton atau besi baja atau kayu yang tahan terhadap beban kendaraan terberat yang melintas 3. Pemasangan gorong-gorong dilakukan pada setiap titik saluran alami yang terpotong oleh pembuatan jalan angkut kelapa sawit 4. Secara rutin melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan serta memastikan tidak terjadi penyumbatan pada gorong-gorong. 5. Pada sungai yang dilintasi oleh jalan angkut kepala sawit harus dilakukan pembuatan jembatan dengan konstruksi yang memperhatikan beban terberat kendaraan yang melintas. 6. Lebar jembatan disesuaikan dengan lebar sungai dengan tinggi jembatan minimal 1 meter dari titik air tertinggi, sehingga aliran sungai tidak mengalami gangguan.
----	-------------------------------------	---	--------------------	---

			Aliran Permukaan dan Erosi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembuatan jalan kelapa sawit dan dilengkapi dengan parit dan tanggul di kanan kiri jalan yang dipadatkan/kompaksi. 2. Melakukan revegetasi di kanan kiri tanggul jalan dengan cover crop dan penanaman tanaman cepat tumbuh seperti gamal, gmelina, trembesi, angkana dan lain-lain di kanan kiri sepanjang jalan angkut. 3. Membuat <i>sedimen trap</i> di setiap lembah jalan di kanan dan kiri jalan. 4. Melakukan perawatan <i>sedimen trap</i> secara kontinyu
4.	Lokasi Kebun Kelapa Sawit	Penanaman Benih Kelapa Sawit	Benih yang ditanam tumbuh dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan varietas unggul yang sehat yang berasal dari kebun bibit dengan sumber benih telah bersertifikat 2. Melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan yang telah dibersihkan dan dilakukan pada saat musim hujan agar tanaman tidak mengalami kekeringan 3. Melakukan penanaman sesuai perencanaan penanaman seperti ketentuan luas lubang tanam, jarak tanam, tatacara pemupukan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman 4. Melakukan pemupukan secara berimbang sesuai dengan tahapan pertumbuhan tanaman

			Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melakukan penanaman kelapa sawit 2. Menyusun dan mengikuti SOP dalam penanaman kelapa sawit 3. Mewajibkan karyawan menggunakan peralatan K3 seperti APD dalam melakukan penanaman kelapa sawit 4. Memasang alat komunikasi dan transportasi di setiap blok kebun untuk mengantisipasi bila terjadi kecelakaan kerja atau karyawan sakit di lokasi penanaman kelapa sawit
			Terbukanya Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan perekrutan karyawan/tenaga kerja untuk pembibitan dari penduduk lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan
			Peluang Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli sarana produksi pertanian (Kelapa Sawit) pada toko-toko atau kios-kios masyarakat di sekitar perkebunan kepala sawit 2. Masyarakat sekitar dapat membuka toko-toko pertanian dan warung-warung makan untuk melayani kebutuhan saprodi dan konsumsi karyawan perusahaan
			Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan upah/gaji kepada karyawan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan dengan mengacu pada UMR Provinsi Kalimantan Timur 2. Memberikan kesempatan kepada lembaga usaha dan perekonomian lokal dalam penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan dan karyawan 3. Mengutamakan hasil pertanian setempat untuk penyediaan bahan makanan karyawan perusahaan

5.	Areal Kebun Sawit	Penanaman Bibit Kelapa Sawit	Kematian bibit kelapa sawit yang ditanam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanam bibit sawit yang berasal dari kebun bibit yang sehat dengan sumber benih telah bersertifikat 2. Melakukan penanaman kelapa sawit pada lahan yang telah dibersihkan dan dilakukan pada saat musim hujan agar tanaman tidak mengalami kekeringan 3. Melakukan penanaman sesuai perencanaan penanaman seperti ketentuan luas lubang tanam, jarak tanam, tatacara pemupukan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman 4. Melakukan pemupukan secara berimbang sesuai dengan tahapan pertumbuhan tanaman
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melakukan penanaman kelapa sawit 6. Menyusun dan mengikuti SOP dalam penanaman kelapa sawit 7. Mewajibkan karyawan menggunakan peralatan K3 seperti APD dalam melakukan penanaman kelapa sawit 8. Memasang alat komunikasi dan transportasi di setiap blok kebun untuk mengantisipasi bila terjadi kecelakaan kerja atau karyawan sakit di lokasi penanaman kelapa sawit
			Terbukanya Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan perekrutan karyawan/tenaga kerja untuk penanaman kelapa sawit dari penduduk lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan

			Peluang Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli sarana produksi pertanian (Kelapa Sawit) pada toko-toko atau kios-kios masyarakat di sekitar perkebunan kepala sawit 2. Masyarakat sekitar dapat membuka toko-toko pertanian dan warung-warung makan untuk melayani kebutuhan saprodi dan konsumsi karyawan perusahaan
			Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan upah/gaji kepada karyawan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan dengan mengacu pada UMR Provinsi Kalimantan Timur 2. Memberikan kesempatan kepada lembaga usaha dan perekonomian lokal dalam penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan dan karyawan 3. Mengutamakan hasil pertanian setempat untuk menyediakan bahan makanan karyawan perusahaan
C.	Tahap Operasi			
1.	Areal Kebun Sawit	Pemeliharaan Tanaman Sebelum Menghasilkan (TBM)	Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan teknik konservasi tanah dan air sehingga lingkungan sekitar perkebunan dapat terjaga dengan baik 2. Menerapkan sistem 4 T (tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat lokasi) dalam pengendalian hama dan penyakit dan melakukan pemupukan berimbang 3. Pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan pada saat tidak terjadi hujan.

			<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melakukan pemeliharaan TBM 2. Menyusun dan mengikuti SOP dalam pemeliharaan TBM 3. Mewajibkan karyawan menggunakan peralatan K3 seperti APD dalam melakukan pemeliharaan TBM 4. Memberikan peringatan atau sanksi kepada karyawan yang tidak mengikuti K3 dan SOP dalam melakukan pemeliharaan TBM 5. Menyediakan klinik atau kerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat setempat serta dokter rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan 6. Melakukan pemeriksaan rutik kesehatan karyawan maksimal 6 (enam) bulan sekali 7. Mengikutisertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan (Astek atau Jamsostek) 8. Melakukan pengawasan kualitas air minum karyawan secara bertahap agar sesuai dengan syarat-syarat kualitas air minum layak konsumsi 9. Menyediakan water treatmen dalam penyediaan air baku untuk karyawan 10. Memasang alat komunikasi dan transportasi di setiap blok kebun untuk mengantisipasi bila terjadi kecelakaan kerja atau karyawan sakit di lokasi pemeliharaan TBM
--	--	--	--	--

			Kualitas Air Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan jalan kebun dengan pemadatan dan pengerasan menggunakan koral (sirtu) 2. Membuat parit dikiri dan kanan jalan disertai dengan sediment trap 3. Membuat parit pada areal yang berbatsaan dengan sungai mengarahkan ke sedminet trap sebelum dialirkan ke adan perairan (sungai) 4. Membersihkan sediment trap secara periodic 5. Tidak melakukan pemupukan pada musim hujan 6. Melakukan pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan dosis anjuran 7. Tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit pada musim hujan
			Biota Perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem 4 T (tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat lokasi) dalam pengendalian hama dan penyakit dan melakukan pemupukan berimbang 2. Membangun sedimnet trap untuk mencegah air larian langsung masuk ke badan perairan 3. Pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan tidak dilakukan saat terjadi hujan 4. Memberikan pemukupan secara berimbang

			Erosi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanaman tanaman penutup tanah (LCC) pada areal yang telah dibuka disekitar lubang tanam/pohon kepala wasit untuk mempercepat penutupan lahan 2. Melakukan pemeliharaan jalan kebun dengan pemadatan dan pengerasan menggunakan koral (sirtu) 3. Membuat parit dikiri dan kanan jalan disertai dengan sediment trap 4. Membuat parit pada areal yang berbatsaan dengan sungai mengarahkan ke sedminet trap sebelum dialirkan ke adan perairan (sungai) 5. Membersihkan sediment trap secara periodik
2.	Areal Kebun Sawit	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)	Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan teknik konservasi tanah dan air sehingga lingkungan sekitar perkebunan dapat terjaga dengan baik 2. Menerapkan sistem 4 T (tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat lokasi) dalam pengendalian hama dan penyakit dan melakukan pemupukan berimbang 3. Pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan pada saat tidak terjadi hujan.

			Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem 4 T (tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat lokasi) dalam pengendalian hama dan penyakit dan melakukan pemupukan berimbang 2. Melakukan pengendalian hama dan penyakit searah dengan tiupan angin dan bukan berlawanan arah angin 3. Menggunakan alat pelindung diri (penutup mulut dan hidung) pada saat melakukan pengendalian hama dan penyakit 4. Mengikuti SOP pengendalian hama dan penyakit 5. Pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan tidak dilakukan saat terjadi hujan
			Biota Perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem 4 T (tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat lokasi) dalam pengendalian hama dan penyakit dan melakukan pemupukan berimbang 2. Membangun sedimnet trap untuk mencegah air larian langsung masuk ke badan perairan. 3. Pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan tidak dilakukan saat terjadi hujan

			Kualitas Air Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan jalan kebun bibit dengan pemadatan dan pengerasan menggunakan koral (sirtu) 2. Membuat parit dikiri dan kanan jalan disertai dengan sediment trap 3. Membuat parit pada areal yang berbatsaan dengan sungai mengarahkan ke sedminet trap sebelum dialirkan ke adan perairan (sungai) 4. Membersihkan sediment trap secara periodik 5. Melakukan pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan dosis anjuran 6. Tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit pada musim hujan 7. Tidak melakukan pemupukan pada saat musim hujan
			Erosi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanaman tanaman penutup tanah (LCC) pada areal yang telah dibuka disekitar lubang tanam/pohon kepala wasit untuk mempercepat penutupan lahan 2. Melakukan pemeliharaan jalan kebun dengan pemadatan dan pengerasan menggunakan koral (sirtu) 3. Membuat parit dikiri dan kanan jalan disertai dengan sediment trap 4. Membuat parit pada areal yang berbatsaan dengan sungai mengarahkan ke sedminet trap sebelum dialirkan ke adan perairan (sungai) 5. Membersihkan sediment trap secara periodic
			Kesuburan Vegetasi Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan/perawatan gawangan seperti pemberantasan gulma/tanaman pengganggu 2. Pemupukan tanaman penutup tanah dengan pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanaman penutup tanah

3.	Lokasi Bengkel	Aktifitas Perbengkelan	Kerusakan tanah, Sedimentasi dan kualitas air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkel dibuat tertutup/beratap dan lantai bengkel terhidar dari masuknya air hujan 2. Melakukan penyemenan lantai bengkel sehingga kedap air 3. Melakukan penanggulangan serta membuat paritan sekitar bengkel 4. Mengalirkan aliran air sekitar bengkel ke bak penampungan (oil trap) 5. Bak penampung air tidak memiliki saluran pembuangan 6. Mengumpulkan minyak hasil pemisahan dengan air dari bak penampungan ke dalam drum limbah B3 7. Melarang penyiraman lantai bengkel dengan menggunakan air 8. Membuat SOP tentang penanganan limbah dari area bengkel
			Limbah cair dan padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceceran minyak dan lemak dibersihkan dengan menggunakan pasir, serbuk gergaji, kain, atau absorben lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan dikumpulkan sebagai limbah B3 2. Menempatkan tong sampah diareal bengkel dengan membagi 5 golongan yaitu potongan logam, plastik, kaca, bahan terkontaminasi B3 dan mudah terurai, khusus bahan terkontaminasi B3 dan limbah B3 tidak boleh ditempatkan pada area bengkel lebih dari 1 hari
4.	Lokasi Genset	Aktifitas Genset	Kualitas Udara Ambient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan genset secara teratur 2. Melakukan penanaman vegetasi di sekitar lokasi genset yang berfungsi meredam/menghambat paparan udara dengan jarak yang rapat di sekitar lokasi genset.

			Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi genset tertutup dan jauh dari lokasi mess, kantor dan pemukiman (minimal > 200 m). 2. Memasang peredam pada ruang genset 3. Melakukan penanaman vegetasi di sekitar lokasi genset yang berfungsi meredam kebisingan paparan udara dengan jarak yang rapat di sekitar lokasi genset.
			Kerusakan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai rumah genset harus terbuat dari konsentrat (disemenisasi), kedap air, dan dibuat miring kearah saluran oil trap. 2. Lantai genset harus ditanggul dan diberi bak penampungan 3. Bak penampung tidak memiliki saluran pengeluaran 4. Tumpahan atau ceceran minyak dan lemak dalam bak penampung dalam rumah genset harus segera dikumpulkan dalam drum limbah B3 5. Lantai genset terhindar dari percikan air 6. Dilarang menyiram lantai genset dengan menggunakan air 7. Membuat SOP tentang penanganan limbah dalam ruang genset

5.	Gudang B3 dan TPS Limbah B3	Penyimpanan dan Penjualan B3 dan Limbah B3	Penurunan Kualitas lahan/tanah dan Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang penyimpanan B3 dan TPS limbah B3 dibuat terpisah 2. Gudang B3 dan TPS limbah B3 mentaati kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang B3 dan Limbah B3 3. Memberikan label dan simbol gudang B3 dan TPS limbah B3 4. Gudang B3 dan TPS limbah B3 tertutup dan lantai dibuat kedap air serta terhidar dari tempias air hujan 5. Membuat bak penampungan tumpahan atau ceceran oli/minyak pelumas bekas yang tidak memiliki saluran pengeluaran. 6. Dilarang melakukan penyiraman/penyemprotan gudang B3 dan TPS limbah B3 dengan menggunakan air 7. Membuat dan menerapkan Standart Operational Procedure (SOP) dalam penanganan minyak pelumas bekas dan Limbah B3 lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Melakukan pengumpulan dan memilah limbah sesuai dengan jenis, sifat dan karesteristik limbah B3 seperti Filter, aki bekas, kain majun dan sebagainya ke dalam Drum dan diberi label Limbah B3 dan dikumpulkan di TPS Limbah B3. Untuk pemusnahan Limbah B3, maka Perusahaan akan bekerjasama dengan Perusahaan yang telah memiliki ijin dalam pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3. 9. Dalam penyusunan SOP penanganan limbah B3 mengacu kepada peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan limbah B3 10. Memiliki izin TPS limbah B3
----	-----------------------------	--	--	---

			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1. Menjual limbah B3 untuk dimanfaatkan kembali kepada masyarakat atau pelaku ekonomi yang memiliki legalitas untuk membeli limbah B3
			Peluang Usaha	1. Terbuka kesempatan bagi penduduk lokal untuk membukan usaha jual beli limbah B3
6.	Masyarakat Sekitar	Program <i>Coorporate Social Reponsibility</i> (CSR)	Perbaikan/ eningkatan fasilitas sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta sarana dan prasarana	1. Memberikan bantuan khusus dalam program CRS kepada masyarakat sekitar di lokasi Perkebunan kelapa sawit, berupa : a. Sarana kesehatan lingkungan (air bersih, sumur sehat, dan jamban (WC), dll) b. Perbaikan sarana ibadah, balai desa, jalan desa, dll c. Beasiswa (SD, SMP, SMA, dan PT) serta pelatihan/kursus keterampilan d. Dll
			Persepsi dan sikap negatif masyarakat	1. Melaksanakan program CRS secara transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat terkait (aparap desa, kecamatan) dalam proses penyaluran bantuan CSR 2. Melakukan pendataan kebutuhan masyarakat yang dapat dibantu dari dana CSR 3. Alokasi bantuan CSR dilakukan secara berkelanjutan 4. Memasang pengumuman alokasi bantuan CSR kepada masyarakat sekitar seperti pada papan pengumuman di balai desa, sekolah-sekolah yang ada, dan rumah ibadah agar masyarakat dapat mengetahui besaran alokasi bantuan CSR tersebut 5. Menyampaikan laporan program CSR dan realisasinya kepada BLHD atau instansi terkait

7.	Areal Kebun Kelapa Sawit	Pengangkutan Hasil Panen ke Pabrik Kelapa Sawit (CPO)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan system Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dalam melaksanakan pekerjaan dan mengikuti SOP yang telah disusun 2. Mewajibkan karyawan menggunakan sarana K3 dan memberikan peringatan atau sanksi bagi yang melakukan pelanggaran 3. Menyediakan klinik atau kerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat setempat serta dokter rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan 4. Melakukan pemeriksaan rutik kesehatan karyawan maksimal 6 (enam) bulan sekali 5. Mengikutisertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan (Astek atau Jamsostek) 6. Memasang alat komunikasi dan transportasi di setiap ruas jalan yang dilalui kendaraan pengangkut hasil kebun untuk mengantisipasi bila terjadi kecelakaan kerja atau karyawan sakit 7. Memasang rambu-rambu lalu lintas. 8. Pada titik perpotongan menempatkan pos pengatur lalu lintas yang bertugas selama Kegiatan berlangsung. 9. Memberi speed berm pada 20 m sebelum dan sesudah lokasi crossing dan memberikan rambu peringatan mengenai adanya crossing 100 m sebelum dan sesudah lokasi crossing. 10. Membuat safety berm (tanggul pembagi jalan) pada tungkungan jalan angkut 11. Memberi penerangan yang cukup pada lokasi crossing.
----	--------------------------	---	--------------------------------------	---

			Kecelakaan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Rambu-rambu peringatan dan tanda rambu lalu lintas sesuai standar lalu lintas 2. Mengatur kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km perjam 3. Pada titik crossing dengan jalan umum di buat : <ol style="list-style-type: none"> a. Pos pengamanan dan dilengkapi dengan petugas pengatur lintasan/crossing untuk pengaturan lalu lintas b. Memasang rambu petunjuk dengan jarak kurang lebih 100 meter dari kedua persimpangan yang mudah dibaca oleh pengguna jalan umum lainnya c. Apabila kegiatan pengangkutan dilakukan malam hari, agar di rambu kearah simpangan crossing dilengkapi dengan rotari lamp. d. Membuat speed berm 20 meter sebelum dan sesudah crossing untuk mengurangi kecepatan kendaraan. e. Melakukan pengerasan jalan (pengecoran beton K 350) di lokasi crossing jalan f. Melakukan pengaturan lalu lintas dan memprioritaskan pengguna jalan umum g. Pada lokasi crossing ditempatkan sarana pembersih jalan untuk membersihkan ceceran tanah atau lumpur dan/atau material yang jatuh dari unit usaha tambang
--	--	--	------------------------	---

			<p>Kualitas Udara ambient</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemuatan kelapa sawit yang tidak melebihi kapasitas maksimal dan tidak melebihi dari tinggi dump truk. 2. Memelihara tumbuhan yang tidak terganggu dan pengkayaan tanaman cepat tumbuh dan berjarak rapat (3 x 3 m) seperti (Gmelina, Trembesi, Angsana dll) di tanggul kanan dan kiri di sepanjang jalan angkut kelapa sawit 3. Di lokasi jalan angkut yang dekat pemukiman dilakukan pengkerasan jalan dan kecepatan dump truk maksimal 20 km/jam. 4. Menyediakan water truck dengan jumlah dan kapasitas yang memadai untuk melakukan penyiraman jalan 5. Kecepatan water truck pada saat penyiraman \pm 40 km/jam dengan volume penyiraman 8.000 ltr/km. 6. Melakukan penyiraman jalan secara periodik minimal 1 jam sekali dan/atau periode penyiraman menyesuaikan kondisi lapangan selama jam operasi pengangkutan sehingga tidak menimbulkan debu, terutama pada musim panas sepanjang jalan angkut kelapa sawit 7. Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam dan jika dekat dengan pemukiman maksimal 20 km/jam 8. Menggunakan sarana APD bagi karyawan yang melakukan pengangkutan kelapa sawit
--	--	--	-------------------------------	---

			Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan peralatan angkut kepala sawit secara rutin 2. Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam dan maksimal 20 km/jam jika dekat pemukiman penduduk 3. Memperbanyak penanaman pohon di kiri-kanan sepanjang jalan angkut dengan kerapatan 3 x 3 meter. 4. Menginformasikan dan meminta izin kepada masyarakat terkait kendaraan pengangkut yang akan lewat dekat permukiman serta suara kebisingan yang ditimbulkan
			Kesehatan Masyarakat (pola penyakit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi debu pada saat pengangkutan kelapa sawit di jalan angkut dengan melakukan penyiraman setiap 1 jam sekali atau sesuai dengan kebutuhan 2. Memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.
D.	Tahap Pasca Operasi			
1.	Areal Sarana dan Prasarana Kebun	Pembongkaran sarana dan prasarana Kebun	Penurunan kualitas air dan gangguan biota laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melaksanakan SOP pekerjaan pembongkaran sarana prasarana 2. Tidak melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada saat terjadi hujan
			Kerusakan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemulihan dan pengendalian kerusakan tanah
			Timbulnya Limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karton bekas, jerigen dan plastik bekas kemasan dikembalikan pada supplier atau dijual ke pihak ketiga 2. Sampah domestik dipisahkan antara sampah organik (biodegradable) dengan sampah non organik (non biodegradable). Sampah organik dapat ditimbun atau dijadikan kompos, sampah non biodegradable yang dapat terbakar ditampung di TPS dan selanjutnya dikirim ke TPA

2.	Areal Bulking Station dan Jetty	Pemutusan hubungan kerja (PHK)	Timbulnya Keresahan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pengertian dan penjelasan yang memadai kepada karyawan terkait pemutusan hubungan kerja 2. Membayar kewajiban perusahaan kepada karyawan sesuai peraturan yang berlaku 3. Memberikan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat 4. Jika memungkinkan membantu menyalurkan karyawan ke perusahaan lain 5. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait (Provinsi dan Kabupaten) khususnya Dinas Tenaga Kerja dalam penanganan karyawan yang akan di rumahkan (PHK)
3.	Areal Kebun dan Sarana dan Prasarana Kebun	Reklamasi Lahan	Peningkatan kualitas lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanam vegetasi penutup tanah (LCC dan tanaman pohon) pada areal terbuka 2. Melakukan pengurugan dengan tanah pada areal bekas sisa-sisa minyak 3. Memperbaiki parit-parit disekitar sungai untuk menghambat aliran air masuk secara langsung ke badan perairan (sunag).

4.	Areal Kebun dan Sarana dan Prasarana Kebun	Demobilisasi Alat Berat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan system Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dalam pengembalian alat berat dan mengikuti SOP yang telah disusun 2. Kendaraan pengangkut alat berat tidak melebihi dari beban maksimum jalan umum yang dilalui 3. Demobilisasi alat berat dilakukan pada malam hari dan dampingi oleh satuan pengamanan dari Dinas Perhubungan 4. Mengutamakan pengguna jalan umum apabila demobilisasi alat berat terdapat pengguna jalan umum secara bersamaan pada jalan yang sama. 5. Kecepatan kendaraan pengangkut alat berat tidak melebihi dari 20 km/jam 6. Pengangkutan alat berat diutamakan menggunakan jalur sungai.
5.	Areal Kebun dan Sarana dan Prasarana Kebun	Pengembalian Lahan kepada Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang dikembalikan kepada Pemerintah Daerah telah memenuhi syarat-syarat pengembalian lahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada atau yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan 2. Melengkapi kelengkapan administrasi penyerahan lahan seperti berita acara atau dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan

II. PEMBANGUNAN PABRIK CPO DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. Tahap Prakonstruksi				
1.	Kantor Desa/Balai Desa/Kecamatan	Sosialisasi/Konsultasi Publik	Persepsi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memberi penjelasan yang memadai kepada masyarakat tentang rencana kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi 6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 7. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat 8. Melaksanakan semaksimal mungkin aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama
2.	Areal Rencana pembangunan Pabrik CPO dan Fasilitas Penunjangnya	Pengadaan/Pembebasan Lahan	Konflik dengan pemilik lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa keabsahan kepemilikan tanah penjual tanah 2. Membayar tanah secara langsung tanpa perantara atau spekulasi tanah 3. Pembebasan lahan didasarkan atas kesepakatan dan rasa keadilan diantara kedua belah pihak 4. Membangun komunikasi yang intensif dengan kelompok masyarakat/masyarakat pemilik lahan 5. Membentuk tim koordinasi dengan anggota dari aparat desa dan kecamatan, serta pihak pertanahan 6. Melakukan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan melalui tim yang telah dibentuk serta penentuan batas-batas tanah secara jelas. 7. Melakukan transaksi jual beli secara sah 8. Melibatkan saksi-saksi 9. Melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan

			Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kebun masyarakat di luar HGU 2. Menginclave lahan pertanian produktif 3. Mengutamakan warga setempat terutama yang dibebaskan lahannya sebagai karyawan perusahaan
3.	Dinas/Instansi terkait	Pengurusan perizinan	Legalitas kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus perizinan yang dipersyaratkan baik ditingkat daerah maupun pusat
			Peningkatan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan proses perizinan kegiatan
4.	Masyarakat sekitar	Rekrutmen tenaga kerja	Kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan penduduk setempat dalam penerimaan tenaga kerja 2. Menerima tenaga kerja pendatang untuk posisi tertentu di perusahaan apabila tenaga kerja lokal tidak tersedia 3. Memasang informasi penerimaan tenaga kerja secara transparan beserta persyaratan-persyaratannya 4. Koordinasi yang baik dengan pihak desa/kecamatan dan Dinas Tenaga kerja dalam penerimaan tenaga kerja
			Kecemburuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen tenaga kerja secara terbuka 2. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan 3. Memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat adanya keterbatasan daya serap tenaga kerja

			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan upah/ gaji kepada tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan dan jabatannya dengan mengacu pada peraturan yang ada minimal sama dengan UMR Prov. Kaltim 2. Mengutamakan lembaga usaha dan perekonomian setempat dalam penyediaan jasa dan barang untuk kebutuhan perusahaan 3. Membeli hasil pertanian masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi karyawan perusahaan
			Persepsi dan sikap positif masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang pengumuman kepada masyarakat tentang tenaga kerja yang dibutuhkan termasuk kualifikasi pendidikan dan keahliannya secara transparan 2. Memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pendidikan, kebutuhan dan keahliannya 3. Hanya menerima tenaga kerja pendatang jika tenaga kerja lokal tidak tersedia sesuai yang dibutuhkan 4. Melibatkan pihak terkait (aparatur desa/ kecamatan dan Dinas Tenaga Kerja) dalam penerimaan tenaga kerja
B.	Tahap Konstruksi			
1.	Areal Rencana pembangunan Pabrik CPO dan fasilitas Penunjang	Pembersihan dan Pematangan lahan	Erosi tanah dan Sedimentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadatan lahan dilakukan dengan segera setelah perataan 2. Membuat tanggul penahan tanah di pinggir sungai 3. Memulai pekerjaan dari lokasi atas 4. Membuat saluran drainase pengarah air 5. Memperbaiki dan meninggikan tanggul

			Penurunan kualitas air sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan 2. Pemadatan lahan dilakukan dengan segera setelah perataan 3. Membuat tanggul penahan tanah di pinggir sungai 4. Memulai pekerjaan dari lokasi atas 5. Menghentikan kegiatan perataan tanah sementara jika terjadi hujan lebat 6. Memperbaiki tanggul penahan erosi yang rusak
			Hilangnya vegetasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan vegetasi alami yang masih memungkinkan dipertahankan 2. Menanam vegetasi kembali di area yang tidak terbangun
			Penurunan Kualitas Udara Ambient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan kendaraan yang digunakan dalam pembukaan dan pembersihan lahan secara berkala 2. Setiap pekerja pembukaan dan pembersihan lahan wajib menggunakan APD seperti masker penutup hidup dan mulut 3. Penyiraman pada jalan dan lahan yang telah dibuka secara berkala 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap karyawan yang melakukan pembukaan lahan

			Peningkatan Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan kendaraan yang digunakan dalam pembukaan dan pembersihan lahan secara berkala 2. Setiap pekerja pembukaan dan pembersihan lahan wajib menggunakan APD seperti ear plug untuk menghindari paparan kebisingan saat bekerja 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap karyawan yang melakukan pembukaan lahan 4. Mengurangi kegiatan operasional pembukaan lahan pada areal yang dekat dengan pemukiman masyarakat.
2.	Jalan angkut dan sungai	Mobilisasi alat dan material	Penurunan kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material 2. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 3. Melakukan pengangkutan material pada malam hari 4. Memelihara prasarana jalan yang ada dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kegiatan pengangkutan alat dan material
			Gangguan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material 2. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 3. Melakukan pengangkutan material pada malam hari 4. Memelihara prasarana jalan yang ada dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kegiatan pengangkutan alat dan material

			Gangguan lalu-lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material 2. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 3. Melakukan pengangkutan material pada malam hari 4. Menggunakan kendaraan pengangkut yang memenuhi syarat 5. Melakukan pengawalan pada pengangkutan alat berat 6. Menghentikan sementara pengangkutan alat dan material bila terjadi gangguan di jalan
3.	Areal Rencana Pembangunan Pabrik CPO	Pekerjaan fisik Pabrik CPO dan Sarana Penunjang	Peningkatan limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah 2. Menata dan mengumpulkan sampah bekas material yang sudah tidak terpakai ditempat tertentu sebelum diangkut ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah 3. Memanfaatkan kembali atau mengembalikan ke supplier sisa material yang masih dapat digunakan
			Penurunan Kualitas Udara Ambient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan kendaraan yang digunakan dalam pembangunan fasilitas pabrik secara berkala 2. Setiap pekerja pembangunan fasilitas pabrik wajib menggunakan APD
			Peningkatan Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perawatan kendaraan yang digunakan dalam pembangunan fasilitas pabrik secara berkala 2. Setiap pekerja pembangunan fasilitas pabrik wajib menggunakan APD

			Peningkatan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun gudang penampungan limbah B3 sesuai standar gedung limbah B3 2. Pembuatan oil trap pada lokasi bengkel untuk menampung ceceran oil dan minyak 3. Pada areal genset dan gudang limbah B3 dibuat kedap air
			Peluang usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan pengusaha lokal/ setempat dalam pengadaan peralatan dan material
			Peningkatan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan peralatan dan material yang ada di lokasi sekitar perusahaan 2. Mengutamakan penduduk lokal dalam rekrutmen tenaga kerja konstruksi bangunan pabrik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
			Gangguan Kesehatan Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada karyawan saat bekerja 2. Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan karyawan 3. Bekerjasama dengan puskesmas dalam pelayanan karyawan yang sakit 4. Menyediakan fasilitas kendaraan pengangkut karyawan yang sakit.
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP 2. Menggunakan alat-alat keselamatan kerja 3. Menyediakan alat dan bahan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 4. Menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat

C.	Tahap Operasi			
1.	Lokasi Pabrik CPO	Pengoperasian Pabrik CPO	Penurunan kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pabrik secara berkala 2. Menggunakan mesin pabrik yang low emission dengan menggunakan bahan bakar yang tidak menghasilkan emisi yang besar 3. Memasang cerobong asap dengan ketinggian sekitar 2 - 2,5 kali dari ketinggian bangunan sekitar sehingga lingkungan sekitar tidak terkena turbulensi emisi 4. Memasang dust collector pada cerobing/stock boiler 5. Mewajibkan karyawan dan pekerja dalam pabrik menggunakan APD 6. Menghentikan sementara operasional pabrik apabila terjadi keadaan darurat di sekitar pabrik seperti kebakaran, dll
			Peningkatan Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pabrik secara berkala 2. Menempatkan genset dan boiler pada ruangan tersendiri/terpisah dengan ruangan lainnya dan tertutup untuk mengurangi tingkat kebisingan 3. Mewajibkan karyawan menggunakan APD 4. Melakukan penanaman pohon pelindung dengan system bertingkat sebagai buffer zone d sekitar lokasi pabrik dan fasilitas penunjangnya
			Peningkatan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun gudang penimbunan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Pembuatan oil trap pada lokasi bengkel untuk menampung ceceran oil dan minyak 3. Pada areal genset dan gudang limbah B3 dibuat kedap air

			<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerapkan system manajemen K3 (SMK3) di lingkungan kerja dan dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan SOP 2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan seperti genset, boiler, kendaraan operasional, mesin-mesin industri, dan peralatan lainnya secara berkala agar kondisinya tetap terjaga dengan baik 3. Menggunakan peralatan mesin sesuai dengan umur teknisnya 4. Menempatkan genset dan boiler pada ruangan tersendiri/terpisah dengan ruangan lainnya dan tertutup untuk mengurangi tingkat kebisingan 5. Mewajibkan karyawan menggunakan APD 6. Melakukan pemasangan peralatan pabrik secara stabil dan permanent serta pemasangan alat peredam getaran (bantalan) agar dapat mengurangi tingkat getaran (penyerap vibrasi) yang ditimbulkan peralatan tersebut 7. Memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak menggunakan APD serta tidak menjalankan SOP dalam bekerja 8. Menerapkan pembagian jam kerja (shift) bagi karyawan khususnya yang bekerja dengan tingkat kebisingan tinggi 9. Memasang system tanggap darurat dan menghentikan operasional sementara apabila terjadi kejadian tanggap darurat di lokasi pabrik 10. Mengikutsertakan karyawan dalam program Astek atau Jamsostek 11. Menyediakan sarana kesehatan seperti klinik disekitar lokasi pabrik atau bekerjasama dengan puskesmas setempat dan dokter jaga setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan yang sakit atau mengalami kecelakaan.
--	--	--	---	---

2.	Lokasi Bengkel	Aktifitas Perbengkelan	Kerusakan tanah, Sedimentasi dan kualitas air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkel dibuat tertutup/beratap dan lantai bengkel terhidar dari tempas air hujan 2. Melakukan penyemenan lantai bengkel sehingga kedap air 3. Melakukan penanggulangan serta membuat paritan sekitar bengkel 4. Mengalirkan aliran air sekitar bengkel ke bak penampungan 5. Bak penampung air tidak memiliki saluran pembuangan 6. Mengumpulkan air yang terkontaminasi limbah B3 dalam bak penampungan ke dalam drum limbah B3 7. Melarang penyiraman lantai bengkel dengan menggunakan air 8. Membuat SOP tentang penanganan limbah dari area bengkel
			Limbah cair dan padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceceran minyak dan lemak dibersihkan dengan menggunakan pasir, serbuk gergaji, kain, atau absorben lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan dikumpulkan sebagai limbah B3 2. Menempatkan tong sampah diareal bengkel dengan membagi 5 golongan yaitu potongan logam, plastik, kaca, bahan terkontaminasi B3 dan mudah terurai, khusus bahan terkontaminasi B3 dan limbah B3 tidak boleh ditempatkan pada area bengkel lebih dari 1 hari
3.	Lokasi Genset	Aktifitas Genset	Kualitas Udara Ambient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan genset secara teratur 2. Melakukan penanaman vegetasi di sekitar lokasi genset yang berfungsi meredam/menghambat paparan udara dengan jarak yang rapat di sekitar lokasi genset.

			Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi genset tertutup dan jauh dari lokasi mess, kantor dan pemukiman (minimal > 200 m). 2. Memasang peredam pada ruang genset 3. Melakukan penanaman vegetasi di sekitar lokasi genset yang berfungsi meredam kebisingan paparan udara dengan jarak yang rapat di sekitar lokasi genset.
			Kerusakan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lantai rumah genset harus terbuat dari konsentrat (disemenisasi) 2. Lantai genset harus ditanggul dan diberi bak penampungan 3. Bak penampung tidak memiliki saluran pengeluaran 4. Tumpahan atau ceceran minyak dan lemak dalam bak penampung dalam rumah genset harus segera dikumpulkan dalam drum limbah B3 5. Lantai genset terhindar dari percikan air 6. Dilarang menyiram lantai genset dengan menggunakan air 7. Membuat SOP tentang penanganan limbah dalam ruang genset

4.	Gudang B3 dan TPS Limbah B3	Penyimpanan dan Penjualan B3 dan Limbah B3	Penurunan Kualitas lahan/tanah dan Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang penyimpanan B3 dan TPS limbah B3 dibuat terpisah 2. Gudang B3 dan TPS limbah B3 mentaati kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang B3 dan Limbah B3 3. Memberikan label dan simbol gudang B3 dan TPS limbah B3 4. Gudang B3 dan TPS limbah B3 tertutup dan lantai terhidar dari tempas air hujan 5. Membuat bak penampungan tumpahan atau ceceran oli/minyak pelumas bekas yang tidak memiliki saluran pengeluaran. 6. Dilarang melakukan penyiraman/penyemprotan gudang B3 dan TPS limbah B3 dengan menggunakan air 7. Membuat dan menerapkan Standart Operational Procedure (SOP) dalam penanganan minyak pelumas bekas dan Limbah B3 lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Melakukan pengumpulan dan memilah limbah sesuai dengan jenis, sifat dan karesteristik limbah B3 seperti Filter, aki bekas, kain majun dan sebagainya ke dalam Drum dan diberi label Limbah B3 dan dikumpulkan di TPS Limbah B3. Untuk pemusnahan Limbah B3, maka Perusahaan akan bekerjasama dengan Perusahaan yang telah memiliki ijin dalam pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3. 9. Dalam penyusunan SOP penanganan limbah B3 mengacu kepada peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan limbah B3 10. Memiliki izin TPS limbah B3
----	-----------------------------	--	--	---

			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1. Menjual limbah B3 untuk dimanfaatkan kembali kepada masyarakat atau pelaku ekonomi yang memiliki legalitas untuk membeli limbah B3
			Peluang Usaha	1. Terbuka kesempatan bagi penduduk lokal untuk membukan usaha jual beli limbah B3
5.	Masyarakat Sekitar	Program <i>Coorporate Social Reponsibility</i> (CSR)	Perbaikan/ eningkatan fasilitas sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta sarana dan prasarana	1. Memberikan bantuan khusus dalam program CRS kepada masyarakat sekitar di lokasi Perkebunan kelapa sawit, berupa : a. Sarana kesehatan lingkungan (air bersih, sumur sehat, dan jamban (WC), dll) b. Perbaikan sarana ibadah, balai desa, jalan desa, dll c. Beasiswa (SD, SMP, SMA, dan PT) serta pelatihan/kursus keterampilan d. dll
			Persepsi dan sikap negatif masyarakat	1. Melaksanakan program CRS secara transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat terkait (aparatur desa, kecamatan) dalam proses penyaluran bantuan CSR 2. Melakukan pendataan kebutuhan masyarakat yang dapat dibantu dari dana CSR 3. Alokasi bantuan CSR dilakukan secara berkelanjutan 4. Memasang pengumuman alokasi bantuan CSR kepada masyarakat sekitar seperti pada papan pengumuman di balai desa, sekolah-sekolah yang ada, dan rumah ibadah agar masyarakat dapat mengetahui besaran alokasi bantuan CSR tersebut

6.	Areal Pabrik CPO	Pengangkutan CPO ke Tangki Timbun/ Bulking Station	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan system Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dalam melaksanakan pekerjaan dan mengikuti SOP yang telah disusun 2. Mewajibkan karyawan menggunakan sarana K3 dan memberikan peringatan atau sanksi bagi yang melakukan pelanggaran 3. Menyediakan klinik atau kerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat setempat serta dokter rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan 4. Melakukan pemeriksaan rutik kesehatan karyawan maksimal 6 (enam) bulan sekali 5. Mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan (Astek atau Jamsostek) 6. Memasang alat komunikasi dan transportasi di setiap ruas jalan yang dilalui kendaraan pengangkut hasil kebun untuk mengantisipasi bila terjadi kecelakaan kerja atau karyawan sakit 7. Memasang rambu-rambu lalu lintas. 8. Pada titik perpotongan menempatkan pos pengatur lalu lintas yang bertugas selama Kegiatan berlangsung. 9. Memberi speed berm pada 20 m sebelum dan sesudah lokasi crossing dan memberikan rambu peringatan mengenai adanya crossing 100 m sebelum dan sesudah lokasi crossing. 10. Membuat safety berm (tanggul pembagi jalan) pada tungkungan jalan angkut 11. Memberi penerangan yang cukup pada lokasi crossing.
----	------------------	---	--------------------------------------	--

			Kecelakaan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Rambu-rambu peringatan dan tanda rambu lalu lintas sesuai standar lalu lintas 2. Mengatur kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam 3. Pada titik crossing dengan jalan umum di buat : <ol style="list-style-type: none"> a. pengamanan dan dilengkapi dengan petugas pengatur lintasan/crossing untuk pengaturan lalu lintas b. Memasang rambu petunjuk dengan jarak kurang lebih 100 meter dari kedua persimpangan yang mudah dibaca oleh pengguna jalan umum lainnya c. Apabila kegiatan pengangkutan dilakukan malam hari, agar di rambu kearah simpangan crossing dilengkapi dengan rotari lamp. d. Membuat speed berm 20 meter sebelum dan sesudah crossing untuk mengurangi kecepatan kendaraan. e. Melakukan pengerasan jalan (pengeroran beton K 350) di lokasi crossing jalan f. Melakukan pengaturan lalu lintas dan memprioritaskan pengguna jalan umum 4. Pada lokasi crossing ditempatkan sarana pembersih jalan untuk membersihkan ceceran tanah atau lumpur dan/atau material yang jatuh dari kendaraan angkut
--	--	--	------------------------	--

			Kualitas Udara ambient	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemuatan kelapa sawit yang tidak melebihi kapasitas maksimal dan tidak melebihi dari tinggi bak dump truk. 2. Memelihara tumbuhan yang tidak terganggu dan pengkayaan tanaman cepat tumbuh dan berjarak rapat (3 x 3 m) seperti (Gmelina, Trembesi, Angsana dll) di tanggul kanan dan kiri di sepanjang jalan angkut kelapa sawit 3. Lokasi jalan angkut yang dekat pemukiman dilakukan pengkerasan jalan dan kecepatan dump truk maksimal 20 km/jam. 4. Menyediakan water truck dengan jumlah dan kapasitas yang memadai untuk melakukan penyiraman jalan 5. Kecepatan water truck pada saat penyiraman \pm 40 km/jam dengan volume penyiraman 8.000 ltr/km. 6. Melakukan penyiraman jalan secara periodik minimal 1 jam sekali dan/atau periode penyiraman menyesuaikan kondisi lapangan selama jam operasi pengangkutan sehingga tidak menimbulkan debu, terutama pada musim panas sepanjang jalan angkut kelapa sawit 7. Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam dan jika dekat dengan pemukiman maksimal 20 km/jam 8. Menggunakan sarana APD bagi karyawan yang melakukan pengangkutan kelapa sawit
--	--	--	------------------------	--

			Kebisingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan peralatan angkut kepala sawit secara rutin 2. Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam dan maksimal 20 km/jam jika dekat pemukiman penduduk 3. Memperbanyak penanaman pohon di kiri-kanan sepanjang jalan angkut dengan kerapatan 3 x 3 meter. 4. Menginformasikan dan meminta izin kepada masyarakat terkait kendaraan pengangkut yang akan lewat dekat permukiman serta suara kebisingan yang ditimbulkan
			Kesehatan Masyarakat (pola penyakit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi debu pada saat pengangkutan kelapa sawit di jalan angkut dengan melakukan penyiraman setiap 1 jam sekali atau sesuai dengan kebutuhan 2. Memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.
D.	Tahap Pasca Operasi			
1.	Areal Sarana dan Prasarana Pabrik	Pembongkaran sarana dan prasarana pabrik	Penurunan kualitas air dan gangguan biota perairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melaksanakan SOP pekerjaan pembongkaran sarana prasarana 2. Tidak melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada saat terjadi hujan
			Timbulnya Limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karton bekas, jerigen dan plastik bekas kemasan dikembalikan pada supplier atau dijual ke pihak ketiga 2. Sampah domestik dipisahkan antara sampah organik (biodegradable) dengan sampah non organik (non biodegradable). Sampah organik dapat ditimbun atau dijadikan kompos, sampah non biodegradable yang dapat terbakar ditampung di TPS dan selanjutnya dikirim ke TPA

2.	Areal Pabrik	Pemutusan hubungan kerja (PHK)	Timbulnya Keresahan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pengertian dan penjelasan yang memadai kepada karyawan terkait pemutusan hubungan kerja 2. Membayar kewajiban perusahaan kepada karyawan sesuai peraturan yang berlaku 3. Memberikan pelatihan dan keterampilan sesiaio dengan kondisi sosial masyarakat 4. Jika memungkinkan membantu menyalurkan karyawan ke perusahaan lain 5. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait (Provinsi dan Kabupaten) khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanganan karyawan yang akan di rumahkan (PHK)
3.	Areal Pabrik dan Sarana dan Prasarana Penunjang Pabrik	Reklamasi Lahan	Peningkatan kualitas lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanam vegetasi penutup tanah (LCC dan tanaman pohon) pada areal terbuka 2. Melakukan pengurugan dengan tanah pada areal bekas sisa-sisa minyak 3. Memperbaiki parit-parit disekitar sungai untuk menghambat aliran air masuk secara langsung ke badan perairan (sungai).

4.	Areal Pabrik dan Sarana dan Prasarana Pabrik	Demobilisasi Alat Berat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan system Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dalam pengembalian alat berat dan mengikuti SOP yang telah disusun 2. Kendaraan pengangkut alat berat tidak melebihi dari beban maksimum jalan umum yang dilalui 3. Demobilisasi alat berat dilakukan pada malam hari dan dampingi oleh satuan pengamanan dari Dinas Perhubungan 4. Mengutamakan pengguna jalan umum apabila demobilisasi alat berat terdapat pengguna jalan umum secara bersamaan pada jalan yang sama. 5. Kecepatan kendaraan pengangkut alat berat tidak melebihi dari 20 km/jam 6. Pengangkutan alat berat diutamakan menggunakan jalur sungai.
5.	Areal Pabrik dan Sarana dan Prasarana Pabrik	Pengembalian Lahan kepada Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang dikembalikan kepada Pemerintah Daerah telah memenuhi syarat-syarat pengembalian lahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada atau yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan 2. Melengkapi kelengkapan administrasi penyerahan lahan seperti berita acara atau dokumen administrasi lainnya yang dibutuhkan

III. PEMBANGUNAN BULKING STATION DAN DERMAGA KHUSUS/DUKS (JETTY) CPO

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. Tahap Prakonstruksi				
1.	Kantor Desa/Balai Desa/Kecamatan	Sosialisasi/Konsultasi Publik	Persepsi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi penjelasan yang memadai kepada masyarakat tentang rencana kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi 2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 3. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat 4. Melaksanakan semaksimal mungkin aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama
2.	Areal Rencana pembangunan Pabrik CPO dan Fasilitas Penunjangnya	Pengadaan/Pembebasan Lahan	Konflik dengan pemilik lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa keabsahan kepemilikan tanah penjual tanah 2. Membayar tanah sesuai dengan kesepakatan 3. Melakukan transaksi jual beli secara sah 4. Melibatkan saksi-saksi 5. Melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan
			Hilangnya Mata Pencaharian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kebun masyarakat di luar HGU 2. Menginclave lahan pertanian produktif 3. Mengutamakan warga setempat terutama yang dibebaskan lahannya sebagai karyawan perusahaan
3.	Dinas/Instansi terkait	Pengurusan perizinan	Legalitas kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus perizinan yang dipersyaratkan baik ditingkat daerah maupun pusat
			Peningkatan PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan proses perizinan kegiatan

4.	Masyarakat sekitar	Rekrutmen tenaga kerja	Kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan penduduk setempat dalam penerimaan tenaga kerja 2. Menerima tenaga kerja pendatang untuk posisi tertentu di perusahaan apabila tenaga kerja lokal tidak tersedia 3. Memasang informasi penerimaan tenaga kerja secara transparan beserta persyaratan-persyaratannya 4. Koordinasi yang baik dengan pihak desa/kecamatan dan Dinas Tenaga kerja dalam penerimaan tenaga kerja
			Kecemburuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen tenaga kerja secara terbuka 2. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan 3. Memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat adanya keterbatasan daya serap tenaga kerja
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan upah/gaji kepada tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan dan jabatannya dengan mengacu pada peraturan yang ada minimal sama dengan UMR Prov. Kaltim 2. Mengutamakan lembaga usaha dan perekonomian setempat dalam penyediaan jasa dan barang untuk kebutuhan perusahaan 3. Membeli hasil pertanian masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi karyawan perusahaan

			Persepsi dan sikap positif masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang pengumuman kepada masyarakat tentang tenaga kerja yang dibutuhkan termasuk kualifikasi pendidikan dan keahliannya secara transparan 2. Memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pendidikan, kebutuhan dan keahliannya 3. Hanya menerima tenaga kerja pendatang jika tenaga kerja lokal tidak tersedia sesuai yang dibutuhkan 4. Melibatkan pihak terkait (aparatur desa/kecamatan dan Dinas Tenaga Kerja) dalam penerimaan tenaga kerja
B.	Tahap Konstruksi			
1.	Areal Rencana pembangunan bulking station dan Jetty	Pembersihan dan Pematangan lahan	Erosi tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pematangan lahan dilakukan dengan segera setelah perataan 2. Membuat tanggul penahan tanah di pinggir sungai 3. Memulai pekerjaan dari lokasi atas 4. Membuat saluran drainase pengarah air 5. Memperbaiki dan meninggikan tanggul
			Penurunan kualitas air sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan 2. Pematangan lahan dilakukan dengan segera setelah perataan 3. Membuat tanggul penahan tanah di pinggir sungai 4. Memulai pekerjaan dari lokasi atas 5. Menghentikan kegiatan perataan tanah sementara jika terjadi hujan lebat 6. Memperbaiki tanggul penahan erosi yang rusak
			Hilangnya vegetasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan vegetasi alami yang masih memungkinkan dipertahankan 2. Menanam vegetasi kembali di area yang tidak terbangun

2.	Jalan angkut dan sungai	Mobilisasi alat dan material	Penurunan kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material 2. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 3. Melakukan pengangkutan material pada malam hari 4. Memelihara prasarana jalan yang ada dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kegiatan pengangkutan alat dan material
			Gangguan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material 2. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 3. Melakukan pengangkutan material pada malam hari 4. Memelihara prasarana jalan yang ada dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kegiatan pengangkutan alat dan material
			Gangguan lalu-lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material 2. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 3. Melakukan pengangkutan material pada malam hari 4. Menggunakan kendaraan pengangkut yang memenuhi syarat 5. Melakukan pengawalan pada pengangkutan alat berat 6. Menghentikan sementara pengangkutan alat dan material bila terjadi gangguan di jalan

3.	Areal Rencana Pembangunan Bulking Station	Pekerjaan fisik bulking station	Peningkatan limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah 2. Menata dan mengumpulkan sampah bekas material yang sudah tidak terpakai ditempat tertentu sebelum diangkut ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah 3. Memanfaatkan kembali atau mengembalikan ke supplier sisa material yang masih dapat digunakan
			Kecelakaan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP 2. Menggunakan alat-alat keselamatan kerja 3. Menyediakan alat dan bahan P3K dan sarana transportasi untuk mengangkut korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat
4.	Sungai	Pekerjaan fisik jetty	Penurunan kualitas air sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan penyekat sebelum dilakukan pemasangan tiang pancang. 2. Meminimalisirceceran bahan ke pantai melalui penggunaan lapisan kedap air 3. Menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara di lokasi pembangunan
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP 2. Menggunakan alat-alat keselamatan kerja 3. Menyediakan alat dan bahan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 4. Menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat
	Pembersihan dan Pemertangan lahan		Hilangnya vegetasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanam vegetasi pada area tidak terbangun

			Gangguan terhadap biota sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan penyekat sebelum dilakukan pemasangan tiang pancang. 2. Meminimalisir ceceran bahan ke pantai melalui penggunaan lapisan kedap air 3. Menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara di lokasi pembangunan (tidak membuang sampah ke sungai) 4. Membersihkan sisa-sisa material yang ada di sungai
C.	Tahap Operasi			
1.	Jalan Angkut dan Pelabuhan (Duks)	Pengangkutan CPO ke tangki simpan	Penurunan kualitas udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlambat kecepatan kendaraan pada jalan tidak beraspal 2. Melakukan pengangkutan CPO pada malam hari 3. Memelihara prasarana jalan yang ada dan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat kegiatan pengangkutan alat dan material

2.	Areal Bulking Station dan DUKS	Bongkar-muat CPO di bulking	Penurunan kualitas air sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan SOP pekerjaan bongkar muat CPO 2. Melakukan pekerjaan bongkar muat CPO sesuai dengan SOP 3. Menyediakan dan melaksanakan sistem tanggap darurat (<i>emergency response</i>) dan mensosialisasikan kepada karyawan dan stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan bongkar muat CPO 4. Membuat sistem kontrol yang baik dan akurat untuk memantau terjadinya tumpahan, bocoran dan ceceran CPO 5. Melakukan pemeliharaan alat dan sarana untuk pekerjaan unloading dan penyimpanan BBM 6. Menyediakan alat dan bahan untuk pengendalian apabila terjadi pencemaran air sungai (seperti <i>oil boom</i>, <i>oil dispersant</i>, <i>oil skimmer</i> dan pompa penyedot tumpahan CPO). 7. Menyediakan dan mengoperasikan alat pengolah limbah cair (air terkontaminasi) dengan kapasitas yang memadai 8. Membuat bak penjebak CPO (<i>sump</i>) pada area tangki, <i>loading station</i> dan ruang pompa dan genset
----	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--

			Penurunan kualitas air tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara tangki untuk menghindari kebocoran 2. Membuat tanggul (bund wall) untuk menampung tumpahan apabila terjadi kebocoran 3. Membuat sistem kontrol yang baik dan akurat untuk memantau terjadinya tumpahan, bocoran dan ceceran CPO 4. Menghindari kebocoran pada pipa pada proses pengisian CPO ke tongkang 5. Truk tangki harus memenuhi syarat dan spesifikasi yang dipersyaratkan 6. Membuat bak penjebak CPO (<i>sump</i>) pada area tangki, ruang pompa dan genset 7. Membuat sumur pantau untuk mendeteksi adanya kebocoran tangki penyimpanan (jumlah sumur pantau disesuaikan dengan kemiringan tanah dan minimal 2 buah yakni pada up stream dan down stream) berjarak 5-10 meter. 8. Menyediakan alat yang dapat menampung tetesan CPO pada ujung lengan filling
			Peningkatan limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sludge dari tangki dan ditampung dalam wadah sementara dan dikirim ke perusahaan pengolah limbah yang direkomendasi pemerintah 2. Limbah padat domestik ditampung dalam tong sampah atau TPS dan selanjutnya dilakukan pengomposan
3.	Areal Bulking Station, Jetty dan Masyarakat sekitar	Rekrutmen Tenaga Kerja Operasional	Kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari Kampung Labanan Jaya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan

			Kecemburuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen tenaga kerja secara terbuka 2. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan 3. Memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat adanya keterbatasan daya serap tenaga kerja
D.	Tahap Pasca Operasi			
1.	Areal Bulking Station dan DUKS	Pembongkaran sarana dan prasarana	Penurunan kualitas air dan gangguan biota perairan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan dan melaksanakan SOP pekerjaan pembongkaran sarana prasarana 4. Tidak melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada saat terjadi hujan
			Timbulnya Limbah padat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Karton bekas, jerigen dan plastik bekas kemasan dikembalikan pada supplier atau dijual ke pihak ketiga 4. Sampah domestik dipisahkan antara sampah organik (biodegradable) dengan sampah non organik (non biodegradable). Sampah organik dapat ditimbun atau dijadikan kompos, sampah non biodegradable yang dapat terbakar ditampung di TPS dan selanjutnya dikirim ke TPA
2.	Areal Bulking Station dan Jetty	Pemutusan hubungan kerja	Timbulnya Keresahan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberi pengertian dan penjelasan yang memadai kepada karyawan terkait pemutusan hubungan kerja 4. Membayar kewajiban perusahaan kepada karyawan sesuai peraturan yang berlaku 5. Jika memungkinkan membantu menyalurkan karyawan ke perusahaan lain

3.	Areal Bulking Station dan Jetty	Reklamasi Lahan	Peningkatan kualitas lahan	6. Menanam vegetasi penutup tanah (L.C.C dan tanaman pohon) pada areal terbuka 7. Melakukan pengurugan dengan tanah pada areal bekas sisa-sisa minyak 8. Memperbaiki parit-parit disekitar sungai untuk menghambat aliran air masuk secara langsung ke badan perairan (sungai).
----	---------------------------------	-----------------	----------------------------	---

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI